



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR PER.01/MEN/I/2009

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN
METODA STATISTIKA KETENAGAKERJAAN**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penggunaan Metoda Statistika Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN METODA STATISTIKA KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Metoda statistika ketenagakerjaan adalah metoda yang dipergunakan untuk pengumpulan, pengolahan, dan penganalisan serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar klasifikasi dan karakteristik data dari jenis informasi ketenagakerjaan.
2. Pengumpulan data dan Informasi ketenagakerjaan adalah pencatatan peristiwa, keterangan, dan karakteristik baik sebagian maupun keseluruhan populasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
3. Pengolahan data dan informasi ketenagakerjaan adalah proses penataan dan penghitungan data dan informasi ketenagakerjaan sesuai dengan tahapan dan kebutuhan yang dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
4. Analisis data dan informasi ketenagakerjaan adalah proses penguraian data dan informasi ketenagakerjaan dari hasil pengolahan data dan informasi ketenagakerjaan yang memuat interpretasi dan kesimpulan.
5. Sensus ketenagakerjaan adalah cara pengumpulan data dan informasi ketenagakerjaan yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
6. Survei ketenagakerjaan adalah cara pengumpulan data dan informasi ketenagakerjaan yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
7. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan/atau masyarakat.
8. Sampel adalah sebagian unit populasi yang menjadi objek pencacahan untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi.

Pasal 2

- (1) Data dan informasi ketenagakerjaan yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis meliputi data dan informasi:
 - a. ketenagakerjaan umum;
 - b. pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
 - c. penempatan tenaga kerja;
 - d. pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; dan
 - e. hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.
- (2) Pengumpulan, pengolahan, dan penganalisan data dan informasi ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan metoda statistika.

BAB II PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

Pengumpulan data dan informasi ketenagakerjaan, dapat menggunakan metoda statistika:

- a. sensus;
- b. survei;
- c. kompilasi produk administrasi; atau
- d. cara lain sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Penggunaan metoda statistika dengan cara sensus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan secara menyeluruh terhadap populasi.

Pasal 5

- (1) Penggunaan metoda statistika dengan cara survei, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan terhadap sebagian populasi melalui penarikan sampel berdasarkan:
 - a. peluang ; atau
 - b. penunjukan.
- (2) Penarikan sampel berdasarkan peluang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui penarikan sampel secara acak:
 - a. sederhana;
 - b. sistematis;
 - c. berstrata;
 - d. berkelompok; atau
 - e. bertingkat.
- (3) Penarikan sampel berdasarkan penunjukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui cara penarikan sampel berdasarkan penunjukan:
 - a. dengan maksud tertentu;
 - b. tidak direncanakan; atau
 - c. berjatah.

Pasal 6

- (1) Penggunaan metoda statistika dengan cara kompilasi produk administrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan untuk data dan informasi yang bersifat:
 - a. transaksional ; atau
 - b. pencatatan administrasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah data dan informasi yang terjadi sewaktu-waktu dan terus menerus.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah data dan informasi yang dilakukan menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja.

Pasal 7

Penggunaan metoda statistika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan untuk mengantisipasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

Pasal 8

Pengumpulan data dan informasi ketenagakerjaan, dapat dilakukan antara lain melalui instrumen:

- a. angket atau daftar pertanyaan;
- b. wawancara;
- c. pengamatan.

Pasal 9

- (1) Angket atau daftar pertanyaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, adalah alat pengumpul data dalam bentuk serangkaian pertanyaan tertulis, yang diajukan pada responden untuk mendapat jawaban.
- (2) Wawancara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, adalah tanya-jawab dengan responden untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah.
- (3) Pengamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, dengan maksud untuk merasakan dan memahami fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui.

BAB III PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

Pengolahan data dan informasi ketenagakerjaan hasil sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dilakukan dengan cara manual dan/atau elektronik.

Pasal 11

Pengolahan dengan cara manual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan melalui validasi, identifikasi, klasifikasi, kodifikasi, entri, tabulasi, *editing*, dan/atau penghitungan.

Pasal 12

Pengolahan data dan informasi ketenagakerjaan secara elektronik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dilakukan dengan menggunakan program aplikasi sesuai kebutuhan.

BAB IV
PENGANALISISAN DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Data dan Informasi Ketenagakerjaan Umum

Pasal 13

Penganalisan data dan informasi ketenagakerjaan umum, dilakukan antara lain dengan cara menghitung:

- a. tingkat partisipasi angkatan kerja;
- b. tingkat ketidakaktifan angkatan kerja;
- c. tingkat penganggur terbuka;
- d. kesempatan kerja;
- e. tingkat elastisitas kesempatan kerja.

Pasal 14

Tingkat partisipasi angkatan kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja.

Pasal 15

Tingkat ketidakaktifan angkatan kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan cara membandingkan jumlah Bukan Angkatan Kerja (BAK) dengan penduduk usia kerja.

Pasal 16

Tingkat penganggur terbuka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja pada waktu tertentu.

Pasal 17

Tingkat kesempatan kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilakukan dengan cara membandingkan penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.

Pasal 18

Elastisitas kesempatan kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dilakukan dengan cara membandingkan antara pertumbuhan kesempatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi.

Bagian Kedua
Data dan Informasi Pelatihan dan Produktivitas

Pasal 19

Penganalisan data dan informasi pelatihan dan produktivitas, antara lain menghitung:

- a. kebutuhan pelatihan menurut lapangan usaha dan jenis pekerjaan/jabatan;
- b. kebutuhan pelatihan calon tenaga kerja Indonesia;
- c. kebutuhan pelatihan pencari kerja;
- d. kebutuhan pelatihan pekerja/buruh di perusahaan;
- e. produktivitas tenaga kerja.

Pasal 20

Kebutuhan pelatihan menurut lapangan usaha dan jenis pekerjaan/jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan dengan cara membandingkan beban kerja dengan kapasitas kerja pada lapangan usaha atau jenis pekerjaan/jabatan

Pasal 21

Kebutuhan pelatihan bagi calon tenaga kerja Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan dengan cara membandingkan jumlah calon tenaga kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan jumlah permintaan tenaga kerja Indonesia.

Pasal 22

Kebutuhan pelatihan bagi pencari kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan antara kebutuhan dengan pencari kerja yang tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 23

Kebutuhan pelatihan bagi pekerja/buruh di perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dilakukan dengan cara membandingkan kompetensi yang seharusnya dimiliki dengan kompetensi yang sudah dimiliki oleh pekerja/buruh yang tersedia.

Pasal 24

Produktivitas tenaga kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, dilakukan dengan cara membandingkan nilai tambah suatu produk dengan jumlah tenaga kerja untuk menghasilkan produk tersebut.

Bagian Ketiga

Data dan Informasi Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 25

Penganalisisan Data dan Informasi Penempatan Tenaga Kerja, antara lain menghitung :

- a. penciptaan kesempatan kerja;
- b. penempatan pencari kerja;
- c. penempatan TKI;
- d. penerimaan devisa dari TKI.

Pasal 26

Penciptaan kesempatan kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan dengan cara membandingkan investasi dengan perkiraan jumlah produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk.

Pasal 27

Penempatan pencari kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan dengan cara membandingkan jumlah penempatan pencari kerja yang tersedia dengan lowongan kerja yang terisi.

Pasal 28

Penempatan TKI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan jumlah penempatan TKI di luar negeri dengan jumlah permintaan TKI di luar negeri.

Pasal 29

Penerimaan devisa dari TKI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dilakukan dengan cara membandingkan jumlah riil pendapatan TKI dengan akumulasi pengeluaran TKI.

Bagian Keempat Data dan Informasi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 30

Penganalisis Data dan Informasi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, antara lain menghitung:

- a. kebutuhan wirausaha baru;
- b. kebutuhan padat karya;
- c. kebutuhan teknologi tepat guna;
- d. kebutuhan tenaga kerja pemuda mandiri profesional dan kebutuhan tenaga kerja muda terdidik.

Pasal 31

Kebutuhan wirausaha baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan dengan cara membandingkan potensi usaha dengan wirausaha yang ada.

Pasal 32

Kebutuhan padat karya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan dengan cara membandingkan anggaran yang tersedia dengan beban kerja.

Pasal 33

Kebutuhan teknologi tepat guna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan penggunaan dengan potensi sumber daya lokal yang tersedia.

Pasal 34

Kebutuhan tenaga kerja pemuda mandiri profesional dan kebutuhan tenaga kerja muda terdidik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dilakukan dengan cara membandingkan usaha yang telah dirintis oleh pemuda dengan potensi dan peluang pengembangan usaha.

Bagian Kelima
Data Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 35

Pengalisan Data dan Informasi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, antara lain menghitung:

- a. pengupahan;
- b. tingkat kerawanan hubungan industrial;
- c. tingkat partisipasi perusahaan dalam program Jamsostek;
- d. tingkat partisipasi pekerja/buruh dalam Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- e. tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 36

Pengupahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan dengan cara membandingkan upah minimum dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Pasal 37

Tingkat kerawanan hubungan industrial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan dengan cara membandingkan nilai-nilai indikator kerawanan hubungan industrial dengan nilai standar hubungan industrial.

Pasal 38

Tingkat partisipasi perusahaan dalam program Jamsostek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan jumlah perusahaan peserta Jamsostek dengan jumlah perusahaan wajib Jamsostek.

Pasal 39

Tingkat partisipasi pekerja/buruh dalam Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dilakukan dengan cara membandingkan jumlah anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan jumlah pekerja/buruh di perusahaan yang memenuhi ketentuan.

Pasal 40

Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, dilakukan dengan cara membandingkan jumlah kasus yang diselesaikan dengan jumlah kasus yang masuk dan sisa kasus.

Bagian Keenam
Data dan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 41

Pengalisan Data dan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan, antara lain menghitung tingkat:

- a. kecelakaan kerja;
- b. partisipasi perusahaan dalam pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan;
- c. pelanggaran norma ketenagakerjaan;
- d. pelanggaran norma kesehatan dan keselamatan kerja;
- e. penindakan pelanggaran norma ketenagakerjaan;
- f. penindakan pelanggaran norma kesehatan dan keselamatan kerja.

Pasal 42

Tingkat kecelakaan kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan dengan cara membandingkan jumlah kasus kecelakaan kerja dengan jumlah pekerja/buruh.

Pasal 43

Tingkat partisipasi perusahaan dalam pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilakukan dengan cara membandingkan jumlah perusahaan yang terdaftar dan mendaftar ulang dengan jumlah perusahaan wajib lapor.

Pasal 44

Tingkat pelanggaran norma ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan dengan jumlah norma ketenagakerjaan.

Pasal 45

Tingkat pelanggaran norma kesehatan dan keselamatan kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, dilakukan dengan cara membandingkan jumlah kasus pelanggaran norma kesehatan dan keselamatan kerja, dengan jumlah norma kesehatan dan keselamatan kerja.

Pasal 46

Tingkat penindakan pelanggaran norma ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, dilakukan dengan cara membandingkan jumlah kasus yang ditindak dengan jumlah seluruh kasus dalam periode waktu tertentu.

Pasal 47

Tingkat penindakan pelanggaran norma kesehatan dan keselamatan kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, dilakukan dengan cara membandingkan jumlah kasus yang ditindak dengan jumlah seluruh kasus dalam periode waktu tertentu.

Bagian Ketujuh Data dan Informasi dengan Teknik Lainnya

Pasal 48

- (1) Data dan Informasi Ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan metoda lainnya, yaitu dengan menghitung:
 - a. distribusi ;
 - b. rata-rata;
 - c. regresi;
 - d. korelasi;
 - e. pertumbuhan; dan/atau
 - f. proyeksi;

Pasal 49

Distribusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, dilakukan dengan cara membandingkan sebaran nilai data dengan jumlah nilai keseluruhan data secara proporsional.

Pasal 50

Rata-rata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah seluruh nilai data dengan jumlah data.

Pasal 51

Regresi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dilakukan untuk melihat kecenderungan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Pasal 52

Korelasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Pasal 53

Pertumbuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi pada waktu tertentu dengan waktu sebelumnya.

Pasal 54

Proyeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f, dilakukan dengan cara memperkirakan kondisi yang akan datang berdasarkan kondisi saat ini atau masa lalu.

Pasal 55

- (1) Penguraian hasil analisis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilakukan dengan menggunakan metoda deskriptif kualitatif dan/atau kuantitatif.
- (2) Metoda deskriptif kualitatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemaparan naratif berdasarkan penilaian yang dilakukan menggunakan tolok ukur tertentu.
- (3) Metoda deskriptif kuantitatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemaparan angka-angka yang dihasilkan dari pengolahan data.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Januari 2009

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.